



**REKTOR
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : **056** /K13.12.1/PS/2001

tentang

PENCABUTAN SURAT IZIN PENGHUNI RUMAH DINAS/MESS IPB
ATAS NAMA Dr. IMAM SUPRIATNA Di JL. VETERAN No. 38(D) BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Membaca : Surat Edaran Nomor 338/K13/LK/1999 tanggal 30 April 1999 tentang Rumah Dinas IPB.
- Menimbang : bahwa Dr. Imam Supriatna sudah tidak menghuni lagi rumah dinas di Jalan Veteran No. 38(D) Bogor dan dengan memperhatikan hasil rapat Panitia Rumah Dinas tanggal 29 Maret 2001, maka dipandang perlu mencabut hak izin kepenghunan rumah tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 60 Tahun 1999;
b. Nomor 61 Tahun 1999;
c. Nomor 154 Tahun 2000;
3. Bugerlyke Woningregelling (BWR) Tahun 1934 Stbl. Nomor 147/Jo. 1949 Nomor 388, tentang kualifikasi Rumah Dinas dan Sewa Rumah Dinas;
4. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 279 Tahun 1965;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 15 Tahun 1984;
d. Nomor 10 Tahun 1991;
e. Nomor 16 Tahun 1994;
f. Nomor 288/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 72/KPTS/1969 tgl. 1 April 1969;
6. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985;
7. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 031/Um/1986 tanggal 18 Maret 1986 tentang Penetapan Ulang Sewa Rumah Dinas di lingkungan IPB;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut hak Izin dan membebaskan dari kewajiban membayar sewa Rumah Dinas yang terletak di Jalan Veteran No. 38(D) Bogor kepada Dr. Imam Supriatna.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : **19** April 2001
Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. R. M. Aman Wirakartakusumah, M.Sc. *h.*
NIP. 130354176